



Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"

Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Telp. (0751) 776666, 775246, 73000 Faks. 71913. E-mail: yptk@inetosat.net.id. Homepage: www.yptk.ac.id
Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi, Fak. Teknik Sipil & Perencanaan, Fak. Teknik Industri, Fak. Psikologi,
Fak. Desain Komunikasi Visual, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Magister Manajemen (S2), Magister Ilmu Komputer S2

**KONTRAK PENELITIAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA
Tahun Anggaran 2018
Nomor: 012/UPI-YPTK/LPPM/KP/PDP/II/2018**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Abulwafa Muhammad.,
S.Kom, M.Kom** : Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia YPTK Padang yang berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Begalung Kota Padang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **MISHBAH ULHUSNA S.Si,
M.Si** : Dosen Fakultas Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2018 dengan judul **"PENGEMBANGAN MODUL KALKULUS TERINTEGRASI STRATEGI PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY BERBANTUAN MEDIA KARTU UNTUK PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI SWASTA KOMPUTER DI KOTA PADANG"**.

**Pasal 2
Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (**Delapan Belas Juta Rupiah**) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan

**Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP
DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 5 Desember 2017.**

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran diberikan sebesar 100% dari total dana penelitian yaitu 100% x Rp. 18.000.000,- = Rp. 18.000.000,- (**Delapan Belas Juta Rupiah**), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai dan mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian.
 - b. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	MISHBAH ULHUSNA S.Si, M.Si
Nomor/Rekening	:	00009-01-50-069742-2
Nama Bank	:	Bank Tabungan Negara (BTN)

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 28 Februari 2018** dan berakhir pada **Tanggal 14 September 2018**.

Pasal 5
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa **Artikel Jurnal Ilmiah dimuat di jurnal nasional tidak/terakreditasi**.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa **target luaran tambahan yang dijanjikan pada proposal**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Dosen Pemula dengan judul **PENGEMBANGAN MODUL KALKULUS TERINTEGRASI STRATEGI PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY BERBANTUAN MEDIA KARTU UNTUK PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI SWASTA KOMPUTER DI KOTA PADANG** dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan dan Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **14 September 2018**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **20 September 2018**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat **16 November 2018** (bagi penelitian tahun terakhir).



Pasal 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjaditanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Putra Indonesia YPTK Padang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM Universitas Putra
Indonesia YPTK Padang



Abulwafa Muhammad., S.Kom.,

M.Kom

NIDN: 102109810

PIHAK KEDUA
Ketua peneliti



MISHBAH ULHUSNA S.Si, M.Si

NIDN: 1028088201

Mengetahui

Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK Padang



Prof. Dr. Sarjita Defit., S.Kom., MSc

NIDN: 1007087002

Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"

Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Telp. (0751) 776666, 775246, 73000 Faks. 71913. E-mail: yptk@indosat.net.id. Homepage: www.yptk.ac.id
Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi, Fak. Teknik Sipil & Perencanaan, Fak. Teknik Industri, Fak. Psikologi,
Fak. Desain Komunikasi Visual, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Magister Manajemen (S2), Magister Ilmu Komputer S:

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PENELITIAN BAGI DOSEN PENERIMA
HIBAH RISTEKDIKTI TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama Ketua Peneliti : MISHBAH ULHUSNA S.Si, M.Si
NIDN : 1028088201
Institusi : Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
Nomor Kontrak : 012/UPI-YPTK/LPPM/KP/PDP/II/2018
Jumlah Dana Penelitian : Rp. 18.000.000,-
Terbilang : Delapan Belas Juta Rupiah
Lama Penelitian : 1 Tahun
Judul Penelitian : PENGEMBANGAN MODUL KALKULUS TERINTEGRASI
STRATEGI PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY
BERBANTUAN MEDIA KARTU UNTUK PEMBELAJARAN DI
PERGURUAN TINGGI SWASTA KOMPUTER DI KOTA PADANG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Penugasan Hibah Penelitian Tahun Anggaran 2018 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi Penugasan Hibah Penelitian Tahun Anggaran 2018.
4. Berkewajiban untuk mengupayakan hasil Hibah Penelitian yang dilakukan secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Hibah Penelitian Tahun Anggaran 2018.
6. Bertanggungjawab menyelesaikan penelitian sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak penelitian

Padang, 28 Februari 2018
Ketua Peneliti



MISHBAH ULHUSNA S.Si, M.Si

Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"

Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Telp. (0751) 776666, 775246, 73000 Faks. 71913. E-mail: yptk@indosat.net.id. Homepage: www.yptk.ac.id
Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi, Fak. Teknik Sipil & Perencanaan, Fak. Teknik Industri, Fak. Psikologi,
Fak. Desain Komunikasi Visual, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Magister Manajemen (S2), Magister Ilmu Komputer S

KUITANSI

Sudah terima dari : Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
Uang sebesar : Delapan Belas Juta Rupiah.
Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian sebesar 100%, sesuai
dengan Kontrak Nomor 012/UPI-YPTK/LPPM/KP/PDP/II/2018

Rp. 18.000.000,-

Diberikan Oleh
Ketua LPPM Universitas Putra Indonesia
YPTK Padang

Abulwafa Muhammad., S.Kom., M.Kom.
NIDN 102109810

Padang, 28 Feburari 2018

Diterima oleh:
Ketua Peneliti



MISHBAH ULHUSNA S.Si, M.Si
NIDN 1028088201